

PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 09 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kgs. Amri Halim, S.H., pekerjaan advokat beralamat di Jl. Trikora Lr. Antara No. 2374 Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 07 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Zulkifli, S.H., DKK. Advokat pada Kantor Hukum PARLUHUTAN SIAGIAN, S.H. & PATNERS yang berkantor di Jln. Karya Jaya II, Griya Sako Asri Blok A No. 09 Rt.60/RW 06, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. Putusan dibacakan tanggal 5 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya atas nama **PEMBANDING** dengan luas $10 \times 21 \text{ m}^2 = 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Palembang; Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Usaha
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Usaha
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah
 - b. Sebidang Tanah dengan luas 620 m^2 atas nama **TERBANDING** yang terletak di Kota Palembang. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Sekolah 35 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik, 18,5 M ;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik, 27 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit, 20 M ;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan/bedeng atas nama **PEMBANDING** dengan $25 \times 10 \text{ m}^2 = 250 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Palembang. Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lorong Bersama ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milikdan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari total harta bersama/Gono gini antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sisa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sejumlah Rp8.702.000,- (delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dibayar bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya sisa dari harta bersama sesudah hutang dibayar dibagi dua;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari total harta bersama/Gono gini kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat setelah Perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara Republik Indonesia dan hasilnya dibagi dua setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;
6. Menolak dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2019, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2019 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/251/HK.05/I/2019, tanggal 29 Januari 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg yakni pada tanggal 5 Desember 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari dan atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan sebagian atas gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Terbanding, khususnya terhadap objek sengketa angka 4 huruf (a) posita gugatan yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, atas nama **PEMBANDING** dengan luas $10 \times 21 \text{ m}^2 = 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota

Palembang dan objek angka 4 huruf (c) dalam posita gugatan yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan/bedeng atas nama **PEMBANDING** dengan 25 x 10 m²= 250 m² yang terletak di Kota Palembang dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 4 huruf (a) posita gugatan yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya atas nama **PEMBANDING** dengan luas 10 x 21 m² = 210 m² yang terletak di Kota Palembang, telah dibantah oleh Pembanding dalam jawabannya bahwa tanah tersebut adalah hibah dari orang tua Pembanding bukan harta bersama dan diakui oleh Terbanding dalam repliknya, maka berdasarkan pengakuan Terbanding sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan berdasarkan bukti P.2 berupa SURAT PENGOPERAN HAK TANAH USAHA No. 286/kld/2008 tanggal 15 Oktober 2008, maka harta tersebut bukan harta bersama Terbanding dan Pembanding, meskipun didapat dalam perkawinan, sebab tanah tersebut didapat Pembanding berdasarkan hibah dari orang tua Pembanding, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima., sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan juga ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam pada angka 1 (satu) yang menentukan, " Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. dan pada Pasal 87 angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan," Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 dan Pasal 87 kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau benda atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri ditentukan dari faktor perolehannya yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan

berlangsung, kecuali harta yang diperoleh karena warisan atau hibah atau shodaqoh oleh salah satu pihak, sekalipun harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung bukanlah termasuk harta bersama, tetapi jatuh menjadi harta milik pribadi si Penerima warisan atau hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan terhadap objek sengketa angka 4 huruf (a) tersebut harus ditolak untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding secara keseluruhan meliputi tanah dan rumah di atasnya, hanya objek berupa rumah di atas tanah luas $10 \times 21 \text{ m}^2 = 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Palembang tersebut yang dapat dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sedangkan tanahnya menjadi milik pribadi penerima hibah yaitu Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek angka 4 huruf (c) dalam posita gugatan yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan/bedeng atas nama **PEMBANDING** dengan $25 \times 10 \text{ m}^2 = 250 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Palembang, diakui Pembanding bahwa tanah tersebut adalah milik bersama antara Terbanding dan Pembanding, akan tetapi saat ini statusnya menjadi agunan di bank, dan kondisi ini diketahui dan diakui oleh kedua pihak, maka terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan hutang atas nama Pembanding, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi dasar hukum pertimbangannya;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dan dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang penentuan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka pembagian harta bersama dalam perkara ini harus diselesaikan menurut Hukum Islam, sehubungan dengan hal ini sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang redaksi lengkapnya berbunyi: “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Harta tersebut haruslah dibagi dua, separoh atau seperdua untuk Terbanding dan separoh atau seperdua untuk Pemanding, dan kedua belah pihak diperintahkan untuk membagi harta tersebut dan menyerahkannya kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya, Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa’ Ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

“..... *bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,*”

Menimbang, bahwa adapun hutang atas nama Pemanding di Bank Rakyat Indonesia, diakui Pemanding dalam jawabannya dan dibenarkan Terbanding dalam repliknya serta sesuai dengan bukti P.4 dan T.1 berupa *Pay off Report Printing* dari BRI a.n **PEMBANDING**, maka terbukti bahwa di BRI, Pemanding mempunyai sisa hutang Rp8.708.263,00 dan hutang tersebut yang diperuntukkan guna kepentingan keluarga, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama Pemanding dan Terbanding untuk melunasinya masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh/setengah) dari hutang tersebut, dan diambil dari harta bersama Pemanding dan Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 angka (3) dan Pasal 92 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, selain yang dipertimbangkan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut di atas, dipandang telah

tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 5 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah atas nama **PEMBANDING** dengan luas 10 x 21 m² = 210 m² yang terletak di Kota Palembang;
 - b. Sebidang Tanah dengan luas 620 m² atas nama **TERBANDING** yang terletak di Kota Palembang. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan : Tanah Milik Sekolah 35 M;

Sebelah Timur berbatasan : Tanah Milik, 18,5 M ;

Sebelah Selatan Berbatasan : Tanah Milik, 27 M ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit, 20 M ;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari total harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum 2 (dua);
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
 5. Menyatakan sisa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sejumlah Rp8.708.263,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi hutang dan tanggung jawab bersama untuk melunasinya dengan masing-masing Penggugat bertanggung jawab melunasi seperduanya sejumlah Rp 4.354.131,00 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan Tergugat bertanggung jawab melunasi seperdua selebihnya sejumlah Rp4.354.131,00 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
 6. Menolak dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal *5 Rajab 1440 Hijriah* oleh kami, **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fara Umitha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00+
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)